



BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR : 02 TAHUN 2009

TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- b. bahwa untuk melaksanakan pelayanan Bidang Kesehatan Kabupaten Luwu Timur sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/ MENKES/PER/VII/2008, tanggal 29 Juli 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal maka dipandang perlu menetapkan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Luwu Timur;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/MENKES/PER/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/ Kota;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.05-76 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Konsultasi Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 03 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN LUWU TIMUR;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan selanjutnya disebut SPM Kesehatan adalah tolak ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
2. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah Kabupaten dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM Kesehatan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur;
9. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang berada di Kabupaten Luwu Timur;
10. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo di Wotu, Kabupaten Luwu Timur;

BAB II

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan;
- (2) SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target Tahun 2010 – Tahun 2015;
 - a. Pelayanan Kesehatan dasar
 1. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 95% pada tahun 2015;
 2. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 80% pada tahun 2015;
 3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 90% pada Tahun 2015;
 4. Cakupan pelayanan nifas 90% pada Tahun 2015;
 5. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 80% pada Tahun 2010;
 6. Cakupan kunjungan bayi 90%, pada Tahun 2010;
 7. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 100% pada Tahun 2010;
 8. Cakupan pelayanan anak balita 90% pada Tahun 2010;
 9. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin 100 % pada Tahun 2010;
 10. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 1005 pada tahun 2010;
 11. Cakupan penjarangan siswa SD dan setingkat 100% pada Tahun 2010;
 12. Cakupan peserta KB Aktif 70% pada tahun 2010;
 13. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit 100% pada tahun 2010;

14. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100% pada Tahun 2015;
- b. Pelayanan kesehatan rujukan
 1. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100% pada tahun 2015;
 2. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) dikabupaten 100% pada tahun 2015;
- c. Penyelidikan Epidemiologi dan penanggulangan kejadian luar biasa/ KLB
 1. Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi dibawah 24 jam 100% pada Tahun 2015;
- d. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
Cakupan desa siaga aktif 80 % pada tahun 2015

BAB III

PENGORGANISASIAN

Pasal 3

- 1) Dinas Kesehatan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas dan Jaringannya serta Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo;
- 2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan;

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 4

- 1) SPM Kesehatan yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target masing-masing Puskesmas dan Rumah sakit;
- 2) SPM sebagaimana dimaksud dalam perencanaan program pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/ standar teknis yang ditetapkan;

BAB V

PELAPORAN

Pasal 5

- 1) Dinas Kesehatan menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Bupati Luwu Timur melalui Sekretaris Daerah;

- 2) Berdasarkan laporan teknis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM ke Puskesmas dan Rumah Sakit;

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- 1) Dinas Kesehatan melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM di Puskesmas dan Rumah Sakit dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat;
- 2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 7

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dipergunakan sebagai :

- a. Bahan masukan bagi kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam pencapaian SPM;
- b. Bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM, termasuk pemberian penghargaan bagi Puskesmas dan Rumah Sakit yang berprestasi sangat baik;

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan, penetapan, pelaporan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SPM Kesehatan yang merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur;

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- 1) Dinas Kesehatan melakukan pembinaan teknis ke Puskesmas dan Rumah Sakit atas penerapan dan pencapaian SPM ;
- 2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menetapkan target SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana lampiran keputusan ini;

Pasal 10

Bupati Luwu Timur melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM ke pada Dinas Kesehatan;

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur;

REKAM LULU PARAF KOORDINASI
DINAS, BADAN, KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELUK	PARAF
CEKOR	
ASISTEN	
KA. D.	
SEKRETARIS / KASUBAG	
KA. SEKSI	

Ditetapkan di Malili

pada tanggal 09 Februari 2009

BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M

Pasal 10

Bupati Luwu Timur melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM ke pada Dinas Kesehatan;

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur;

STAMP: STempel PARAF KOORDINASI
DINAS, BADAN, KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH	PARAF
SEKSI	
ASISTEN	
KA. DINAS	
SEKRETARIS / KASUBAS	
KA. SEKSI	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 9 Februari 2009

BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M

Diundangkan di Malili
Pada Tanggal 9 Februari 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

H.A.T. UMAR PANGERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2009 NOMOR : 02

Pasal 10

Bupati Luwu Timur melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM ke pada Dinas Kesehatan;

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur;

TEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS, BADAN, KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKRETARIS	
ASISTEN	
KA. DINAS	
SEKRETARIS (KASUBAS)	
KA. SEKSI	

Ditetapkan di Malili

pada tanggal 9 Februari 2009

BUPATI LUWU TIMUR,


TTD

H. ANDI HATTA M

Diundangkan di Malili

Pada Tanggal 9 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



H.A.T. UMAR PANGERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 32

**KEWENANGAN WAJIB DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR**

NO	Kewenangan Wajib/ Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal			Target						Ket
		Indikator	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar	Cakupan Kunjungan ibu hamil k4	85%	86%	87%	88%	90%	91%	93%	95%	
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditandatangani	70%	71%	72%	74%	75%	77%	78%	80%	
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	85%	87%	89%	91%	93%	95%	98%	90%	
		Cakupan pelayanan nifas	70%	73%	76%	79%	83%	86%	88%	90%	
		Cakupan neonatal dgn komplikasi yang ditangani	70%	75%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
		Cakupan kunjungan Bayi	80%	85%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
		Cakupan desa/Kelu- rahan Unversal Child Imunization (UCI)	85%	87,50%	90%	92,50%	95%	97,50%	100%	100%	
		Cakupan pelayanan anak balita	80%	85%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
		Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pd anak usia 6-24 bln keluarga miskin	90%	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Cakupan penjarangan kesehatan siswa SD dan setingkat	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Cakupan peserta KB aktif	60%	65%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Cakupan pelayanan kesehatan maskin	80%	82,50	85%	87,50	90%	92,50	95%	100%	
2	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien maskin	80%	83%	86%	89%	92%	95%	97%	100%	
		Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kab/kota	80%	83%	87%	91%	94%	97%	99%	100%	
3	Penyelidikan Epidemio- logi dan Penanggulangan KLB	Cakupan desa/kelu- rahan menangani KLB yg dilakukan penye- lidikan epidemiologi dibawah 24 jam	90%	91%	93%	95%	97%	98%	99%	100%	
4	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan desa siaga aktif	65%	67%	69%	72%	75%	78%	79%	80%	

ASISTEN

KA. DINAS

SEKRETARIS

KA. BUDI

BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M